

REMEDICATION OF SEXUAL VIOLENCE OF THE NEW ORDER REGIME IN THE FILM OF *SEPERTI DENDAM RINDU HARUS DIBAYAR TUNTAS*

Laillia Dhiah Indriani

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
E-mail: lailliadhiahindriani@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence has become a hot topic of discussion recently. However, it didn't just happen; sexual violence has roots in a long history in Indonesia. Every regime has its narrative of sexual violence, and the New Order regime is no exception. The New Order, often labeled as a military and violent regime, could not detach itself from the "sexual violence" issue. The sexual violence that characterized the New Order regime was depicted in realistically in the film "Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas," which was adapted from a novel with the same title. This research tried to dismantle the practice of sexual violence in the New Order regime, which was remedied in the film "Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas." It also examined how it related to the initial narrative contained in the novel and reality. The type of descriptive qualitative research used. The theoretical framework used was the remediation concept. Data were collected through a literature review and documentation, then further analyzed using Alan McKee's textual analysis technique. The results of this study show that not only women but also men undergo sexual violence. Additionally, The remediated film focuses more on the trauma of victims of sexual violence, both women and men.

Keywords: *New Order, sexual violence, novels, films.*

ABSTRAK

Kekerasan seksual menjadi hal yang hangat dibicarakan belakangan ini, namun bukan berarti hal tersebut baru saja terjadi. Kekerasan seksual di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Setiap rezim memiliki cerita kekerasan seksualnya sendiri, tidak terkecuali rezim Orde Baru. Sering diklaim sebagai rezim yang kental dengan unsur militer dan kekerasan, membuat Orde Baru tidak bisa berjalan jauh dari apa yang disebut kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang mewarnai rezim Orde Baru digambarkan secara nyata dalam film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* yang diadaptasi dari novel berjudul sama. Penelitian ini membongkar praktik kekerasan seksual pada rezim Orde Baru yang diremediasi ulang dalam film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*, dan bagaimana korelasinya dengan narasi awal yang tertuang pada novel maupun realitas sebenarnya. Kerangka teori yang digunakan adalah konsep remediasi. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis tekstual Alan McKee. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya bisa menimpa perempuan, namun juga laki-laki. Selain itu, film hasil remediasi lebih fokus pada trauma korban kekerasan seksual, baik perempuan maupun laki-laki.

Kata kunci: Orde Baru, kekerasan seksual, novel, film.

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan rezim Orde Baru memiliki dua ciri khas, yaitu menjunjung tinggi kekuatan militer dan *gender role*. *Gender role* membagi bagaimana cara berperilaku individu atau kelompok dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin (Blackstone, 2003). Susana A. Eisenclas dalam tulisannya "*Gender Role and Expectation: Any Change Online?*" menuliskan bahwa *Gender role* menimbulkan deskripsi atau stereotip kepada laki-laki dan perempuan tentang tipe-tipe ideal berdasarkan jenis kelamin yang perlu dilakukan dalam situasi tertentu (Eisenclas, 2013). Adanya *gender role* secara tidak langsung mewajibkan setiap orang untuk bertindak sesuai dengan peran *gender*-nya masing-masing. Salah satu imbas yang bisa terjadi dari *gender role* ini adalah keinginan untuk terus membuktikan superioritas sebagai laki-laki dan femininitas sebagai perempuan. Tak jarang, hal ini dilakukan dengan kekerasan, termasuk di dalamnya "kekerasan seksual".

Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang bisa berakibat pada trauma dan kematian (Rahayu et al., 2017). Mulai dari 1965-1998, berbagai kasus kekerasan seksual terjadi di wilayah Indonesia. Maraknya kasus kekerasan seksual pada masa Orde Baru, salah satunya adalah imbas dari pemerintahan berbasis militer

yang diterapkan pada rezim ini. Konsekuensi dari pemerintahan berbasis militer salah satunya memang menimbulkan munculnya masyarakat yang ter-militerisasi (Fatimah, 2007). Kebijakan pemerintah lewat jalur kekerasan ini terus terjalin selama 32 tahun Orde Baru berjaya (Pohlman, 2013).

Kebijakan militer yang diterapkan pada akhirnya menjadi panggung bagi berbagai kasus kekerasan seksual. Dalam praktiknya, kekerasan seksual banyak melibatkan oknum militer sebagai pelakunya. Data penelitian yang dilakukan oleh organisasi perempuan *Flower Aceh* mencatat berbagai kasus kekerasan seksual terjadi di Aceh selama Orde Baru berkuasa yang pelakunya adalah oknum militer. Mereka mengancam dengan senjata dan kekuasaan untuk menjalankan misi 'seksualitasnya'. Tidak jarang pula kekerasan seksual dilakukan dengan cara yang keji. Selain itu, ada pula kasus kekerasan seksual pada masa Orde Baru yang menargetkan masyarakat etnis Tionghoa. Banyak masyarakat etnis Tionghoa yang diperkosa secara massal pada periode Orde Baru ini. Setelah kejadian itu, banyak masyarakat yang mengalami trauma (Anggraeni & Purwaningsih, 2022).

Kekerasan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru ini mendapat perlawanan dari berbagai pihak, salah satunya adalah

dari para penulis. Beberapa karya yang melakukan kritik terhadap kekerasan rezim Orde Baru ialah cerpen *Malam Terakhir* karya Leila S. Chudori, cerpen *Eksodus* dalam kumpulan cerpen *Iblis Tidak Pernah Mati* karya Seno Gumira Ajidarma, dan cerpen *Penguburan Kembali Sita Resmi* dalam Koleksi Cerita Pendek Kompas Minggu 2015 karya Triyanto Triwikromo (Febriyanti & Haryanti, 2021). Selain dalam bentuk cerpen, karya sastra berbentuk novel juga menempati perannya sebagai kritik rezim Orde Baru. Salah satu judul novel yang populer adalah *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan.

Realitas kekerasan seksual pada masa Orde Baru ini dimediasi oleh Eka Kurniawan ke dalam sebuah novel *Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas* yang terbit pertama pada tahun 2014 silam. Novel tersebut cukup vulgar dalam mendeskripsikan realitas kekerasan seksual pada Orde Baru. Berbagai bentuk tindak kekerasan seksual dibicarakan dengan cukup berani lengkap dengan penokohan yang beragam, mulai dari aparat kepolisian hingga warga sipil, semua tak luput dibicarakan. Akhirnya, pada tahun 2021, novel fenomenal tersebut diremediasi menjadi film dengan judul yang sama dan menjuarai berbagai penghargaan. Film *Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas* ini disutradarai oleh Edwin. Bentuk remediasi film ini pun

dikemas dengan versi yang lebih *fresh* sehingga mampu mencuri perhatian publik. Perspektif industri kreatif perfilman Indonesia pasca kekuasaan rezim Soeharto, ditandai oleh fenomena para sineas (*filmmaker*) berani menghadirkan perspektif baru (Haryanto, 2018).

Penelitian ini, posisi *old media* akan diperankan oleh novel *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*, sedangkan *new media*-nya akan mengambil versi film dengan judul yang sama. Sebagaimana versi buku, Film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* pun mengambil latar waktu sekitar tahun 1980-an. Indonesia pada saat itu sedang berada di bawah kekuasaan rezim Orde Baru. Adapun keseluruhan dari film ini juga menggambarkan kejadian-kejadian yang merupakan ciri khas dari rezim Orde Baru, seperti standar maskulinitas dan femininitas, kekuasaan militer yang masuk ke semua lini kehidupan, pembunuhan misterius oleh petrus (penembak misterius), serta kekerasan seksual.

Penelitian ini juga melihat sejauh apa proses remediasi khususnya *remediation as reform* diterapkan dalam film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* dalam mendeskripsikan kekerasan seksual yang terjadi pada masa Orde Baru. Selain itu, mencoba melihat perubahan makna dalam proses remediasi yang dilakukan terhadap novel, dan bagaimana

relevansinya dengan realitas yang terjadi pada kurun waktu kekuasaan Orde Baru.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kekerasan Seksual dan Militerisasi

Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat belakangan ini, ditemukan setidaknya 431.471 kasus kekerasan seksual pada tahun 2019 dan terus meningkat semenjak pandemi (Simorangkir, 2022). Meskipun begitu, kasus kekerasan seksual ternyata bukan hal baru di tanah air. Besarnya kasus kekerasan seksual sudah mewarnai Indonesia bahkan sejak awal berdirinya NKRI itu sendiri. Salah satu era di mana kekerasan seksual menjamur adalah era Orde Baru. Orde baru memiliki ciri khas pada pemerintahannya yang mengedepankan kekuatan dan dominasi militer. Militer dianggap sebagai pengayom masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan masuknya militer ke berbagai lini kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, dan politik, semua ada dalam genggaman militer. Institusi kepolisian pada rezim Orde Baru juga masuk ke dalam ranah militer.

Konsekuensi dari pemerintahan berbasis militer ini adalah munculnya masyarakat yang ter-militerisasi (Fatimah, 2007). Tentu saja salah satu ujungnya adalah kekerasan yang tak bisa dihindari, Kekerasan massal ini dimulai sejak pembunuhan besar-besaran untuk

menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965 yang pada saat itu dipimpin oleh Soeharto. Kebijakan dengan jalan kekerasan ini terus berlanjut selama periode pemerintahannya (Pohlman, 2013). Salah satu bentuk kekerasan yang tidak bisa dihindari adalah kekerasan seksual. Tak jarang dalam praktiknya, oknum militer menjadi pemeran utama dalam hal ini. Data penelitian yang dilakukan oleh organisasi perempuan *Flower Aceh* mencatat berbagai kasus kekerasan seksual terjadi di aceh selama Orde Baru berkuasa yang pelakunya adalah oknum militer. Mereka mengancam dengan senjata dan kekuasaan untuk menjalankan misi 'seksualitasnya'. Tidak jarang pula kekerasan seksual dilakukan dengan cara yang keji.

Selain itu, ada pula kasus kekerasan seksual pada masa Orde Baru yang menargetkan masyarakat etnis Tionghoa. Sentimen rasisme anti Tionghoa membuat kekerasan seksual tak terhindari. Banyak masyarakat etnis Tionghoa yang diperkosa secara massal pada periode orde baru ini. Setelah kejadian itu, banyak masyarakat yang mengalami trauma (Anggraeni & Purwaningsih, 2022).

Salah satu cara Orde Baru mempertahankan kekuasaannya adalah dengan jalan kekerasan. Berbagai kasus kekerasan muncul selama periode waktu Orde Baru berkuasa. Lebih dari satu juta nyawa tak bersalah turut lenyap. Ciri khas

yang sering disebut pada masa orde baru adalah petrus (penembak misterius). Petrus diperintahkan oleh Soeharto untuk memberantas kriminalitas secara efektif. Akibat dari adanya perintah ini adalah tewasnya ribuan preman yang diperkirakan meresahkan masyarakat (Hardianti et al., 2016).

Kekerasan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru ini mendapat perlawanan dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari para penulis karya sastra. Beberapa karya yang melakukan kritik terhadap kekerasan rezim orde baru ialah cerpen *Malam Terakhir* karya Leila S. Chudori, cerpen *Eksodus* dalam kumpulan cerpen *Iblis Tidak Pernah Mati* karya Seno Gumira Ajidarma, cerpen *Jaring-Jaring Merah* dalam kumpulan cerpen *Juragan Haji*, dan cerpen *Penguburan Kembali Sita Resmi* dalam Koleksi Cerita Pendek Kompas Minggu 2015 karya Triyanto Triwikromo (Febriyanti & Haryanti, 2021). Selain dalam bentuk cerpen, karya sastra berbentuk novel juga menempati perannya sebagai kritik rezim Orde Baru. Salah satu judul novel yang populer sebagai kritik adalah *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan.

2.2. Konsep Remediasi

Remediasi diartikan sebagai representasi dari satu medium dengan medium yang lain. *Remediation is the representation of one medium by another*

(Shakargy, 2021). Bisa dikatakan pula bahwa remediasi merupakan bentuk interpretasi baru dari media sebelumnya yang dikenal dengan *old media*. Media baru akan meremediasi dengan cara mencoba menyerap apa yang ada di media lama, untuk kemudian ditampilkan kembali. Meskipun dalam proses remediasi ini, peran *old media* tidak bisa sepenuhnya dihilangkan (Bolster & Grusin, 1999). Sebagai contoh, film yang merupakan hasil remediasi dari novel tidak bisa sepenuhnya lepas dari apa yang ada di novel. Meskipun banyak pembaharuan yang dilakukan untuk kepentingan visualisasi, inti cerita yang ditampilkan tidak bisa lepas terlalu jauh *old media* atau dalam hal ini berarti novel.

Cara kerja remediasi adalah dengan meminjam konten atau narasi dari media sebelumnya (*older media*), untuk kemudian dinarasikan ulang tanpa menghilangkan karakteristik dari media yang diadaptasi. *Older media* punya andil besar dalam pembentukan remediasi. Kebaruan yang ada pada *new media* berasal dari proses *refashioning* dari *old media*, sedangkan *old media* juga akan melakukan proses yang sama untuk menjawab tantangan dari *new media* (Bolster & Grusin, 1999). Jadi, dalam remediasi antara *old media* dan *new media* tidak dapat dipisahkan.

Dalam praktiknya, remediasi memiliki tiga prinsip dasar yaitu *remediation as the mediation of mediation*, *Remediation as the interpretability of mediation and reality*, dan

remediation as reform. Remediation as mediation of mediation berbicara tentang setiap tindakan mediasi yang selalu tergabung dengan tindakan mediasi yang lain. Sebuah keadaan di mana media saling mempengaruhi, mengomentari, dan mereproduksi satu sama lain. *Remediation as the interpretability of mediation and reality* menunjukkan bahwa sebuah media tidak bisa lepas dari realitasnya. Semua media telah meremediasi realitas, sedangkan *remediation as reform* adalah remediasi yang bertujuan untuk mereformasi atau membangun ulang realitas. Remediasi bertugas menyempurnakan realitas dan mediasi sebelumnya (Bolster & Grusin, 1999).

Remediation as reform memiliki tiga bagian penting yaitu, *reusing, refashioning,* dan *repurposing*. *Reusing* berarti bahwa proses remediasi dilakukan dengan cara menggunakan kembali narasi yang dibangun di *old media* dengan sama persis. Perbedaan hanya terletak pada perpindahan bentuk media saja. Biasanya bersifat teknis, misalnya dari media cetak berpindah ke media digital. *Refashioning* memiliki arti merombak apa yang ada di *old media* sambil tetap menjaga apa yang dibawahnya, sedangkan *repurposing* ialah remediasi bersifat merevolusi dan mengubah makna ada di dalam *old media*. (Bolster & Grusin, 1999).

J. Bolster dan R. Grushin juga menambahkan bahwa pada akhirnya

semua mediasi adalah bentuk dari remediasi (Bolster & Grusin, 1999). Setiap media yang hadir selalu merespon, menyebar, mereformasi, dan bersaing dengan media yang sudah ada sebelumnya. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Marshall McLuhan dalam bukunya *Understanding Media: The Extension of Man* yang menyebutkan bahwa isi sebuah media adalah isi dari media yang lain (McLuhan, 1964). Jadi, dapat disimpulkan bahwa remediasi merupakan bentuk penciptaan ulang dengan versi yang lebih baru dari apa yang sudah ada sebelumnya.

Bentuk-bentuk remediasi dalam media digital menjadi lebih agresif. Media digital bisa dengan mudah merevolusi keseluruhan narasi sambil tetap mencoba mempertahankan narasi dari media sebelumnya (Bolster & Grusin, 1999). Hal ini tentu dipengaruhi oleh kekuatan media digital yang dibekali dengan berbagai fitur, sehingga memungkinkan semua kreator untuk memodifikasi narasi tertentu. Tinjauan di atas mendasari pemikiran peneliti dalam membahas temuan penelitian ini.

3. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Model penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berdasarkan pada logika filsafat Postpositivisme. Biasanya, penelitian ini

digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami pengamatan fenomena terhadap subjek penelitian mengenai perilaku, tindakan, dan persepsi (Moleong, 2012).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur dan dokumentasi. Metode dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan dan menggali data-data secara sistematis dan objektif (Kriyantono, 2014). Adapun data yang digali dalam teknik dokumentasi adalah berupa foto, gambar, dokumen atau data dalam bentuk lain yang terkait. Dokumentasi digunakan untuk mendukung keabsahan data pada penelitian, sedangkan *literature review* atau studi kepustakaan bekerja dengan cara menelaah secara mendalam dokumen berupa buku-buku, jurnal, serta artikel yang terkait. Studi kepustakaan atau studi pustaka merupakan penyajian hasil bacaan literatur yang telah dilakukan peneliti, yang mencakup berbagai informasi, hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan (Afrizal, 2016).

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis Tekstual Alan Mckee. Analisis Tekstual merupakan sebuah cara analisis yang ditujukan untuk

memahami makna tertentu dari sebuah teks (Mckee, 2003). Teks yang dimaksud adalah semua hal yang bisa diproduksi dan diinterpretasikan maknanya, baik berupa film, buku, majalah dan lain-lain. Teks adalah sesuatu yang bisa dimaknai (Mckee, 2003).

4. PEMBAHASAN

Novel *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* yang merupakan *old media* secara keseluruhan menampilkan empat bentuk kekerasan seksual. *Pertama*, kekerasan seksual terhadap perempuan dengan standar tubuh 'ideal', namun tidak memiliki akal sehat. *Kedua*, kekerasan seksual terhadap remaja laki-laki. *Ketiga*, kekerasan seksual terhadap anak perempuan Sekolah Dasar. *Keempat*, kekerasan seksual terhadap janda muda. Keempat bentuk kekerasan seksual ini, dua di antaranya dilakukan oleh pihak kepolisian (yang pada masa Orde Baru masuk dalam jajaran militer), dua di sisanya dilakukan oleh guru Sekolah Dasar dan pemilik kontrakan. Keempat bentuk kekerasan seksual ini juga ditampilkan dalam film (*new media*) sebagai bentuk remediasi, namun ada beberapa detail yang direvolusi sehingga berbeda dari narasi awalnya. Meskipun demikian, benang merah dari *old media* tetap disajikan dalam film.

Tabel 1. Hasil analisis data
(Pengolah: Laillia Dhiah Indriani, 2023)

No	Bentuk kekerasan seksual	Korban	Pelaku	Remediasi
1	Kekerasan seksual pada perempuan dengan gangguan mental	Rona Merah	2 oknum polisi	<i>Reusing</i> tokoh dan narasi dari <i>old media</i> . <i>Refashioning</i> adegan.
2	Kekerasan seksual terhadap anak laki-laki	Ajo Kawir	2 oknum polisi	<i>Reusing</i> tokoh dan beberapa narasi. <i>Refashioning</i> alur cerita.
3	Kekerasan seksual terhadap anak perempuan	Iteung	Guru Sekolah Dasar	<i>Reusing</i> tokoh. <i>Refashioning</i> narasi dan alur cerita.
4	Kekerasan seksual terhadap Janda	Janda dua anak	Pak Lebe (pemilik kontrakan dan tambak), dan teman-temannya	<i>Reusing</i> tokoh. <i>Repurposing</i> keseluruhan alur cerita.

4.1. Kekerasan Seksual Rona Merah

Kasus kekerasan seksual pertama dalam novel menampilkan korban Rona Merah, seorang janda dengan gangguan mental. Pelaku kekerasan seksual ini adalah dua orang oknum polisi. Pada film, penokohan ini juga ditampilkan. *Setting* tempat dan narasi menunjukkan kemiripan dengan apa yang ada pada

novel. Hal ini menunjukkan bahwa remediasi dalam *scene* ini bersifat *reusing* atau menggunakan kembali narasi yang sudah ada di *old media*, untuk divisualisasikan ke dalam film. Baik narasi maupun penokohan, semua menampilkan sebagaimana yang ada di *old media* meskipun tidak ditampilkan secara jelas adegan pemerkosaan yang terjadi. Namun dari efek suara dan penggalan gambar yang ada, cukup bisa mendeskripsikan bagaimana kejadian yang terjadi di dalam rumah Rona Merah.



Gambar 1. Pemerkosaan Rona Merah
(Sumber: Film *SDRHDT*, 2021, *timecode* 00:51:04)

Selain itu, *scene* ini juga *refashioning* karena menghilangkan beberapa adegan yang sebelumnya ada di *old media*, namun tidak merubah makna di dalamnya. Proses ini membuat beberapa pergeseran realitas. Realitas versi *old media* menampilkan tentang bagaimana proses kekerasan seksual terhadap Rona Merah terjadi, serta bagaimana respon korban terhadap kekerasan seksual tersebut. Pada novel, Rona Merah sempat melawan tindakan kekerasan seksual tersebut. Setelah diremediasi, kekerasan

seksual tersebut diperbaharui dengan dialog seperti "*Kau dapat bagianmu*" atau teriakan-teriakan yang menggambarkan kekerasan seksual. Respon korban terhadap kekerasan seksual pada film tidak terlalu jelas digambarkan.

Pergeseran narasi tersebut dapat dipahami melalui beberapa kemungkinan. *Pertama*, tentu mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film yang tidak memungkinkan untuk memperagakan detail adegan kekerasan seksual. Selain itu, film bioskop Indonesia belum banyak mengangkat tentang kekerasan seksual, sehingga hal-hal demikian akan berpotensi menimbulkan konflik jika dijelaskan dengan detail. *Kedua*, fokus versi film pada *scene* kekerasan seksual terhadap Rona Merah bukan berada pada proses kekerasan seksual itu terjadi, melainkan lebih kepada bagaimana Rona Merah membalas dendam. Hal ini terlihat dalam film, Rona Merah banyak muncul di berbagai *scene* hingga di *scene* puncak ketika dia membunuh seorang bandar di tepi danau. *Scene* pembunuhan ini tidak ada dalam novel, sehingga adanya *scene* ini seperti sengaja dibuat untuk menunjukkan bagaimana cara perempuan membalas dendam atas perlakuan yang tidak baik terhadapnya.

Antara kekerasan seksual pada film dengan realitas kekerasan seksual yang dilakukan oleh para oknum

kepolisian/militer pada rezim Orde Baru masih terdapat relevansi. Kekerasan seksual seperti yang dialami oleh Rona Merah, adalah sesuatu yang wajar terjadi pada saat itu. Pihak militer yang seharusnya mengayomi, berubah menjadi aparat yang melegalkan kekerasan terhadap masyarakat. Di masa Orde Baru, ada yang disebut dengan Daerah Operasi Militer (DOM). Di daerah-daerah ini, perempuan sering menjadi sasaran aparat militer untuk memuaskan seksualitasnya. Kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan menjadi kasus yang mendominasi di DOM, seperti yang terjadi di Aceh, Papua, dan Timor Timur (Fatimah, 2007).

4.2. Kekerasan Seksual Ajo Kawir

Kekerasan seksual yang dialami Ajo Kawir semasa remaja membuatnya mengalami impoten. Simbol maskulinitasnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Hal inilah yang membuat Ajo Kawir melampiaskan segala emosi dengan cara berkelahi, bahkan membunuh. Dengan berkelahi, ia bisa menampilkan sisi maskulinitasnya sebagai laki-laki. Sesuatu yang sangat dijunjung tinggi pada masa rezim Orde Baru.

Pada novel, kekerasan seksual yang diterima Ajo Kawir, dimulai dari kejadian di rumah Rona Merah. Ia dipaksa untuk menyaksikan pemerkosaan dua orang polisi laki-laki secara bergantian terhadap

seorang perempuan gila. Ia pun dipaksa untuk ikut menyetubuhi perempuan tersebut. Hal ini menimbulkan *shock* yang mengakibatkan impoten. Kejadian ini digambarkan secara detail pada novel. Bagian ini pun menjadi salah satu premis cerita yang penting dan dibawa hingga akhir novel, namun ketika diremediasi, bagian ini tidak ditampilkan demikian. Adegan Ajo Kawir yang akan menjadi inti dari cerita tidak banyak dieksplorasi. Bahkan, adegan hanya berhenti ketika polisi menangkap Ajo Kawir, kemudian membawanya masuk ke dalam rumah. Tidak ada penjelasan mengenai kejadian apa yang terjadi di dalam rumah. Bagi penonton yang membaca novel akan mengetahui bahwa Ajo Kawir mengalami kekerasan seksual di dalam rumah tersebut. Akan tetapi, bagi penonton yang tidak membaca novel akan membutuhkan waktu untuk menafsirkan *scene* tersebut dengan impoten yang dialami oleh Ajo Kawir.



Gambar 2. Pemerksaan Ajo Kawir
(Sumber: Film *SDRHDT*, 2021, *timecode* 00:52:00).

Jadi, remediasi dalam penggalan *scene* ini bersifat *reusing* tokoh dan latar

tempat saja. *Refashioning* lebih mendominasi karena film melakukan perombakan pada narasi aslinya, namun tetap berusaha menampilkan makna yang sama. Ada bagian yang sengaja tidak ditampilkan dalam film. Meskipun begitu, narasi yang dibawa oleh *old media* tetap berusaha dijaga dengan cara penangkapan Ajo Kawir dan dibawa masuk ke dalam rumah.

Proses *refashioning* ini menimbulkan pergeseran realitas yang cukup signifikan. Realitas yang ditampilkan pada novel berbicara tentang kekerasan seksual terhadap anak laki-laki. Sesuatu yang sering dilupakan oleh masyarakat, namun dalam praktiknya sering terjadi. Ketika diremediasi ke dalam film, realitas dari narasi ini bergeser. Kekerasan seksual terhadap laki-laki berusia remaja ini tidak menjadi sesuatu yang di-*highlight* oleh film. Hal tersebut hanya digambarkan ulang dengan menampilkan suara-suara dari Ajo Kawir. Penghapusan adegan ini memiliki relevansi dengan realitas masyarakat yang kurang berpihak pada edukasi kekerasan seksual terhadap anak-anak (terutama laki-laki). Sebenarnya, film ini justru bisa menjadi wadah edukasi jika menampilkan atau setidaknya menarasikan lebih detail mengenai hal ini. Fokus dari film ini lebih pada bagaimana Ajo Kawir berjuang melawan trauma pasca kekerasan seksual dengan cara berkelahi, bukan kepada penyebab dia menjadi impoten.

Alur cerita pemerkosaan yang dilakukan oleh aparat polisi merupakan hal yang diwajarkan pada era Orde Baru. Jemma Purdey mengatakan *insists the killings and other abuses were not possible without military support* (Himawan et al., 2022). Militer yang punya segudang hak istimewa, memanfaatkan kedudukan tingginya untuk mengancam, melukai, menganiaya, dan melakukan tindak kekerasan seksual. Artinya, apa yang diremediasi oleh film tidak sepenuhnya keluar dari narasi novel dan realitas aslinya. *Remediation as the interpretability of mediation and reality* berhasil ditampilkan.

4.3. Kekerasan Seksual Iteung

Interaksi antara Iteung dan Pak Toto yang berujung pada tindak kekerasan seksual antara guru dan murid digambarkan secara detail pada novel. Iteung yang masih belasan tahun menjadi korban kekerasan seksual gurunya sendiri. Hal ini menimbulkan efek trauma jangka panjang bagi Iteung. Ia masih sering memimpikan kejadian itu hingga bertahun-tahun setelahnya. Efek ini pun sering dirasakan oleh korban kekerasan seksual. Traumatik adalah salah satu dari berbagai efek kekerasan seksual pada anak-anak. Kasus traumanya, Iteung melampiaskan dengan cara menjadi lebih maskulin, bahkan rela membunuh.

Remediasi pada film tidak menunjukkan adanya interaksi secara

langsung antara Iteung dan Pak Toto. Narasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pak Toto, hanya digambarkan dengan dialog antara Iteung dengan Budi Baik. Beberapa penggalan kisahnya pun tidak mendeskripsikan kejadian sebenarnya. Narasi *old media* hanya berhenti pada percakapan awal. Kejadian pemerkosaan dan kekerasan seksual Iteung tidak disajikan dalam narasi film. Pengucapan kejadian itu pun seolah hanya digunakan untuk merangsang seksualitas Iteung. Hal ini yang perlu dilihat lebih kritis. Sementara pada novel, Iteung mengalami trauma panjang pasca kekerasan seksual, tapi pada film seolah digambarkan bahwa Iteung menginginkan hal itu terjadi dengan menampilkan potongan kejadian kekerasan seksual sebagai ‘perangsang’ seksualitas tadi.



Gambar 3. Penggambaran kekerasan seksual Iteung (Sumber: Film *SDRHDT*, 2021, *timecode* 00:57:28)

Berdasarkan kasus ini, remediasi *reusing* pada narasi ini hanya sebatas menampilkan tokoh Iteung dan Pak Toto saja. Selebihnya, remediasi lebih bersifat memproduksi ulang (*refashioning*). Alur cerita tidak ditampilkan secara utuh. Meskipun demikian, film tetap berusaha

menampilkan adanya interaksi antara Iteung dan Pak Toto di masa lalu yang menyebabkan Iteung mengalami trauma dan berlatih bela diri untuk melindungi dirinya. Perubahan narasi ini sebenarnya cukup disayangkan. Kekerasan seksual terhadap anak-anak di dunia pendidikan menjadi hal yang dilupakan dalam film ini. Padahal, jika film berhasil menyajikan hal ini akan bagus untuk edukasi seksual bagi guru dan anak. Apalagi, kini kekerasan seksual di ranah pendidikan mencapai angka yang cukup tinggi. Menteri Nadiem Makarim mengungkap berdasarkan hasil asesmen sekolah sebanyak 22,4 persen peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual (CNN, 2022).

Kasus kekerasan antara guru dan murid ini juga umum terjadi pada masa Orde Baru, bahkan masih terus terjadi hingga saat ini. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman, berubah menjadi tempat yang menimbulkan trauma fisik dan psikologis bagi anak-anak. Adanya narasi dalam film dan novel ini bisa dikatakan sebagai bentuk kritik pada rezim Orde Baru, bahwa pada saat itu pemerkosaan tidak memandang siap dan dimana. Pemerkosaan bisa terjadi di mana saja dan menimpa siapa saja. *It showed that women are not safe at any place* (Tabassum, 2014).

4.4. Kekerasan Seksual Janda Muda

Kasus kekerasan seksual keempat

melibatkan seorang janda muda beranak dua. Dia diperkosa karena tidak bisa membayar uang sewa kontrakan. Bahkan, ia diperkosa secara bergantian oleh beberapa orang. Dalam novel, pemerkosaan ini digambarkan secara rinci. Mulai dari awal mula kejadian, hingga korban yang kesulitan mendapatkan keadilan. Korban yang hendak melapor, berujung dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik.



Gambar 4. Kekerasan seksual janda muda
(Sumber: Film *SDRHDT*, 2021, *timecode* 00:04:21)

Berbeda dengan narasi yang ada di novel sebagai *old media*, remediasi dalam film menampilkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Sisi *reused* pada remediasi hanya meminjam nama tokoh “si janda dan Pak Lebe” saja (penokohan pada *old media*). Selebihnya, remediasi bersifat *repurposing* dengan merombak keseluruhan jalan cerita, termasuk makna di dalamnya. Si landa digambarkan seperti pelacur yang mau melakukan apa saja demi membayar hutang. Narasi “*enak ya jadi perempuan, anunya bisa dipakai untuk bayar hutang*” (Kurniawan, 2014), adalah imbuhan yang hanya ada di film.

Akhirnya, proses *refashioning* pada film mengalami pergeseran makna. Narasi yang awalnya menceritakan kasus kekerasan seksual terhadap janda dengan pelaku Pak Lebe dan beberapa teman-temannya (si janda adalah korban kekerasan seksual dengan *gang rape*), dan menggambarkan buruknya hukum melihat korban kekerasan seksual, berubah menjadi praktik prostitusi yang dinilai menguntungkan perempuan. Adanya perubahan makna ini bisa terjadi karena beberapa sebab. *Pertama*, bentuk kritik terhadap masyarakat yang memandang buruk korban kekerasan seksual (digambarkan sebagai *lonte/pelacur*). Hal tersebut mungkin terjadi karena pada tahun dibuatnya film ini, Indonesia sedang mengalami lonjakan kasus kekerasan seksual. *Kedua*, berubahnya *scene* ini juga bisa dilihat dari bentuk objektivikasi seksualitas perempuan. Perempuan ditampilkan seperti makhluk murahan yang haus akan kegiatan seksual. *Ketiga*, justifikasi sosok janda di masyarakat yang masih dilihat sebagai keburukan. Mereka dilihat sebagai perayu dan murahan.

Pemeriksaan seperti ini, juga umum dilakukan pada Orde Baru. Salah satu kasus kekerasan seksual terbesar di Indonesia terjadi pada Mei 1998. Hampir di seluruh Indonesia, berbagai bentuk kekerasan seksual terjadi. Sebagian besar korban adalah etnis Tionghoa. Etnis ini menjadi sasaran kerusuhan Mei 1998

(Wahid, 2008), namun banyak pula korban yang berasal dari etnis non-Tionghoa. Menurut catatan Komisi Nasional Perempuan dalam Seri Dokumen Kunci, Temuan Tim Gabungan Pencari fakta Kerusuhan Mei 1998, kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 terjadi di dalam rumah, di jalan dan di depan tempat usaha. Mayoritas kekerasan seksual terjadi di dalam rumah atau bangunan (Komnasperempuan, 1999). TGPF juga menemukan bahwa sebagian besar kasus perkosaan adalah *gang rape*, yaitu ketika korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama. Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain. Hal ini diperparah oleh kondisi hukum pada saat itu yang tidak berpihak pada korban. Korban yang melapor cenderung mendapatkan stigma buruk dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Hasilnya, penderitaan korban menjadi berlipat ganda (Sihite, 2003).

Dari keempat kasus kekerasan seksual yang diremediasi dalam film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*, secara penokohan tidak berbeda dengan novel.. Segi narasi dan makna terdapat beberapa perbedaan. Keempat bentuk remediasi pada film ini juga masih berkaitan erat dengan realitas yang dibangun pada masa Orde Baru, seperti, pemeriksaan oleh aparat militer, kekerasan seksual guru terhadap murid

dan simbol-simbol maskulinitas yang dijadikan standar tertentu.

5. SIMPULAN

Bentuk remediasi pada film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* pada dasarnya masih membawa nilai-nilai narasi lama yang tertuang dalam novel karya Eka Kurniawan. Edwin sebagai sutradara film menarasikan ulang dan memperbarui apa yang ada pada novel tersebut dengan tetap mempertahankan keunikan narasi utamanya, namun hal tersebut bukan berarti tidak ada perbedaan. Beberapa adegan dalam film direproduksi ulang untuk menunjang kebutuhan dari film. Satu hal yang terlihat dari remediasi ini adalah perbedaan 'balas dendam' antara perempuan dan laki-laki yang sama-sama mengalami trauma. Korban perempuan melampiaskan traumanya dengan mengubah dirinya menjadi lebih maskulin untuk bisa memerangi hipermaskulinitas. Hal ini dipraktikkan dengan cara berkelahi dan membunuh agar dendamnya bisa terbayarkan, sedangkan korban laki-laki cenderung melampiaskan trauma dengan cara menjadi hipermaskulin, pada akhirnya menerima dan bisa berdamai dengan traumanya. Hal ini terlihat dari transformasi Ajo Kawir yang awalnya sangat hipermaskulin berubah menjadi *soft* setelah bisa menerima keadaan trauma

impotennya. Laki-laki digambarkan dapat lebih mudah berdamai dengan trauma, dibanding dengan perempuan.

Perbedaan dalam hal 'merawat' trauma dan balas dendam ini yang coba digambarkan dalam film. Jika sebelumnya novel fokus pada penggambaran kekerasan seksual yang terjadi untuk membuat pembaca berimajinasi pada setiap adegannya. Film hasil remediasi lebih fokus pada trauma korban kekerasan seksual, baik perempuan maupun laki-laki. Selain itu, film dinilai lebih hati-hati dalam memvisualisasikan kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa seperti polisi dan guru. Para pelaku yang memiliki kuasa tidak divisualisasikan, melainkan hanya sekilas dinarasikan. Penonton yang tidak membaca novel akan kesulitan untuk mengetahui siapa Pak Lebe, Pak Toto, dan pemerkosa Rona Merah. Tidak ditampilkannya bagian ini disinyalir karena adanya peraturan yang mengharuskan polisi tampil sebagai penyelamat dalam film.

6. DAFTAR ACUAN

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Anggraeni, S., & Purwaningsih, S. M. (2022). Kekerasan Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Kerusuhan Mei 1998 di Surabaya. *Avatara*, 12(1).
- Blackstone. (2003). *Gender Roles and*

- Society*. ABC-CLIO.
- Bolster, J., & Grusin, R. (1999). *Remediation: Understanding New Media*. MIT Press.
- CNN. (2022). *Nadiem Ungkap 22,4 Persen Siswa Potensi Alami Kekerasan Seksual*.
- Eisenclas, S. A. (2013). Gender Roles and Expectations: Any Change Online? *SAGE Journals*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/21582440135064>
- Fatimah, S. (2007). Perempuan dan Kekerasan pada Masa Orde Baru. *DEMOKRASI*, VI(2), 99–100.
- Febriyanti, F., & Haryanti, N. D. (2021). Kekerasan Rezim Orde Baru dalam Empat Cerpen Indonesia Modern serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA/MA. *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra*, 1(4), 68–86.
- Hardianti, D. ... Setiyono, J. (2016). Tanggung Jawab Negara Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu melalui Proses Rekonsiliasi di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12247>
- Haryanto, D. (2018). Biopic Film and Political Identity: Contestation of Diversity of Ideology in Indonesian Movies Text Post-Soeharto Regime. *CAPTURE: Jurnal Seni Media Rekam*, 10(1), 46–64. Retrieved from <https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/capture/article/view/2196/2093>
- Himawan, E. M. ... Louis, W. (2022). Revisiting the May 1998 Riots in Indonesia: Civilians and Their Untold Memories. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(2), 240–257. <https://doi.org/10.1177/18681034221084320>
- Komnasperempuan. (1999). Seri Dokumen Kunci, Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998. Retrieved from Komnasperempuan website: <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1211.1613985591.pdf>
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana.
- Kurniawan, E. (2014). *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mckee, A. (2003). *Textual Analysis: A Beginner's Guide*. London: Sage Publication.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding Media: The extensions of man*. MIT Press.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pohlman, A. (2013). The Massacres of 1965-1966: New Interpretations and the Current Debate in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 32(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/186810341303200301>
- Rahayu, N. ... Harianto, A. (2017). Legal Policy of Sexual Violence in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 67, 174–184.
- Shakargy, N. (2021). "I Am Not Myself, You See?": Remediation and Mediatization in the Insta Novels Project. *Social Media + Society*, 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/20563051211030500>
- Sihite, R. (2003). Kekerasan Negara terhadap Perempuan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(1), 33–42.
- Simorangkir, D. (2022). Indonesia's Elimination of Sexual Violence Bill: A Framing Analysis of Coverage by Foreign Online Media. *The Paris Conference on Arts & Humanities 2022*. The International Academic Forum. Retrieved from <http://repository.sgu.ac.id/2376/>

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Tabassum, S. (2014). Consequences of Rape and a Framework to End Violence against Women. *J. Asian Dev. Stud*, 3(2), 75–84.
- Wahid, M. (2008). Agama, Etnisitas, dan Radikalisme: Pluralitas Masyarakat Kota Sala. *Al-Qalam*, 25(3), 418–440.

Publisher:
Jurusan Seni Media Rekam
Fakultas Seni Rupa dan Desain
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta

Available online at:
<https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/capture>

How to Cite:
Indriani, L.D. (2023). Remediation of Sexual Violence of the New Order Regime in the Film *Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas*. *CAPTURE: Jurnal Seni Media Rekam*, 14(3), 193-208, DOI: 10.33153/capture.v14i3.4882